

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap-new.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor: 12022090312

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAIT AR-RAHMAH

KEPADA

YAYASAN AR RAHMAH SULAWESI

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca: Surat Permohonan dari KEPALA SMAIT AR-RAHMAH Nomor:007/B/YAS/SP/XI-EKs/2021 tanggal 24-11-2021 perihal Permohonan Izin Operasional SMA Islam Terpadu Ar-Rahmah;

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:867/5324-P.SMA/Disdik Tanggal 19 April 2022 dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 18 April 2022 Yang Menyatakan Bahwa SMA IT AR-RAHMAH Layak Di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pedidikan nasional:
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagamana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahub 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);
- Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubajan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 26 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan:
- 9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan:

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:421.3/3291-P.SMA.2/DISDIK tanggal 2018 tentang Izin 11 Mei Operasional Sekolah SMAIT AR-RAHMAH Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAIT AR-RAHMAH;

KESATU

: Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah

: SMAIT AR-RAHMAH

Alamat No. Telpon/HP : Jl.Pajjajang No.39 Kota Makassar : 082346112228 / 082188864215

NPWP

: 02.679.368.7-801.002

KEDUA

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku:

KETIGA

: PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku selama 5 (Lima) tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya:

> Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 22 April 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.

Pangkat: PEMBINA UTAMA MADYA

Nip: 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatandi Makassar
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
- 4. Kepala Cabang Wil.I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 5. Ketua YAYASAN AR RAHMAH SULAWESI
- 6. Kepala SMA IT AR-RAHMAH
- 7. Pertinggal

NOMOR REGISTRASI 20220322112149



Catatan :

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

